

PROPOSAL SKRIPSI

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN GADAI EMAS PADA PT. BANK BRI SYARIAH KC. PEKANBARU

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



Oleh :

JOS PRANDU

NPM: 150314016

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN GADAI EMAS PADA
PT. BANK BRI SYARIAH KC. PEKANBARU**

Disusun dan diajukan oleh:

Jos Prandu
NPM: 150314016

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 28 September 2020

PEMBIMBING I


H. Fitrianto S.Ag., M.Sh
NIDN. 2117027602

PEMBIMBING II


Alek Saputra, SE.Sy., ME
NIDN. 1025099301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

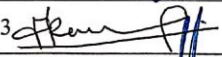
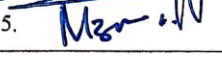
**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN GADAI
EMAS PADA PT.BANK BRI SYARIAH KC. PEKANBARU**

Disusun dan diajukan Oleh:

Jos Prandu
NPM: 150314016

Telah dipertahankan dalam siding Ujian Skripsi
pada tanggal 26 Februari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE., ME	Ketua	1. 
2	Dian Meliza, S.HI., MA	Sekretaris	2. 
3	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Anggota/ Pembimbing 1	3. 
4	Alek Saputra, S.Sy, ME	Anggota/ Pembimbing 2	4. 
5	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Anggota/Penguji 1	5. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jos Prandu
NPM : 150314016
Program Studi : S-1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN GADAI EMAS PADA PT. BRI SYARIAH KC. PEKANBARU

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 14 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan,

Jos Prandu
NPM. 150314016

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Gadai Emas pada PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda yang tercinta Mursida, dan ayah Pelison yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada diberikan kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga, kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Univesitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE, ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bpk. H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bpk. Alek Saputra, SE.Sy,M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Bpk. Alfred Dianto selaku pimpinan cabang PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.
9. Bpk. Masyadiansyah selaku penaksir emas PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya dan memberikan penulis informasi mengenai skripsi ini.
10. Bpk. Muhammad Arif selaku karyawan PT. BRI Syariah yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis tentang skripsi ini.
11. Seluruh Karyawan PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru yang telah bersedia memberikan penulis informasi mengenai skripsi ini.

12. Nurul Huda Lestari yang telah memberikan dukungan, masukan dan saran kepada penulis.
13. Kakak-kakak tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil selama ini.
14. Sahabat-sahabat (persahabatan yang tidak akan terlupakan setiap prosesnya) yang telah memberikan dukungan dan motivasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
15. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Teluk Kuantan, 14 Oktober 2020
Penulis,

Jos Prandu
NPM. 150314016

ABSTRAK

Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Gadai Emas pada PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru

Jos Prandu

H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh

Alek Saputra, SE.Sy.ME.Sy

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan produk gadai emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru memiliki produk pembiayaan salah satu diantaranya adalah pembiayaan Qard Beragunan Emas, Qard Beragunan Emas adalah produk Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas. Kegiatan pegadaian pada PT. Bank Syariah Pekanbaru adalah rahn emas, dengan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn*, yaitu akad pemberian pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa).

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian pinjaman belum sepenuhnya efektif, yaitu salah satunya nasabah tidak harus menyerahkan atau menunjukkan bukti kepemilikan emas kepada BRI Syariah KC. Pekanbaru. PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru masih menggunakan hukum benda dalam hal kepemilikan barang, yaitu siapa yang memegang emas dia dianggap sebagai pemilik emas tersebut, kemudian karena banyaknya nasabah yang ingin menggadaikan emas tanpa bukti surat kepemilikan dengan berbagai alasan seperti hilang,terkena hujan, dan ada juga beberapa nasabah yang membawa emas lama, dengan berbagai alasan tersebut pihak BRI Syariah KC. Pekanbaru mempunyai SOP tersendiri tidak harus menggunakan surat bukti kepemilikan atau nota pembelian, hal ini tidak sesuai dengan syarat dan rukun sahnya gadai emas menurut teori karena hal itu dapat menimbulkan subhat (diragukan halal haramnya) terhadap emas yang digadaikan tersebut.

Kata Kunci : Prosedur Pinjaman, Gadai Emas

ABSTRACT

Analysis of the Procedure for Lending with Gold Pawn at PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru

Jos Prandu

H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh

Alek Saputra, SE.Sy.ME.Sy

This research is motivated by the activity of gold pawn products at PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru has financing products, one of which is Gold Collateral Qard financing, Gold Collateral Qard is a gold collateral financing product, where the gold used is stored and maintained by BRIS for a certain period of time by paying the cost of storing and maintaining gold. Pawnshop activities at PT. Pekanbaru Sharia Bank is golden rahn, using a qardh contract in the framework of rahn, which is an agreement to provide loans without compensation with the obligation of the borrower to return the principal of the loan at once or in installments within a certain period of time. Then the maintenance costs use the ijarah contract (lease).

This type of research is descriptive field research, namely explaining or explaining an event. The approach used by researchers in this study is a qualitative approach

The results showed that the loan provision procedure was not fully effective, that is, the customer did not have to submit or show proof of gold ownership to BRI Syariah KC. Pekanbaru. PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru still uses property law in terms of ownership of goods, namely whoever holds the gold is considered the owner of the gold, then because many customers want to pawn gold without proof of ownership certificates for various reasons such as lost, exposed to rain, and there are also some customers who bring gold old, for various reasons the BRI Syariah KC. Pekanbaru has its own SOP, it does not have to use proof of ownership or purchase notes, this is not in accordance with the requirements and the validity of gold pawning according to theory because it can cause subhat (doubtful halal haram) to the gold pawned.

Keywords: *Loan Procedures, Gold Pawn*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Batasan Masalah	7
1.2.3. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Bank.....	
2.1.1. Pengertian Bank.....	9
2.1.2. Pengertian Bank Syariah.....	10
2.2. Gadai.....	
2.2.1. Pengertian Gadai.....	11
2.2.2. Pengertian Gadai Syariah.....	13
2.2.3. Dasar Hukum Gadai Syariah	15
2.2.4. Sumber Hukum Gadai Syariah	18
2.2.5. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Gadai	22
2.2.6. Ketentuan Gadai Dalam Islam.....	25
2.2.7. Implementasi Rahn Dalam Lembaga Keuangan Syariah	31
2.2.8. Berakhirnya Akad Rahn.....	33
2.3. Prosedur.....	

2.3.1. Pengertian Prosedur	34
2.4. Pinjaman atau Kredit	
2.4.1. Mengenali Kredit atau Pinjaman	35
2.4.2. Utang Piutang dalam Hukum Islam.....	35
2.5. Penelitian Relevan	36
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Rancangan Penelitian	38
3.2. Tempat dan Waktu.....	38
3.3. Jenis dan Sumber Data	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data	40
3.5. Analisa Data	41
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Penyajian Data.....	43
4.1.1. Profil PT Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru.....	43
4.1.2. Visi dan Misi	44
4.1.3. Kegiatan Operasional	45
4.1.4. Struktur Organisasi.....	51
4.1.5. Deskripsi Tugas	52
4.2. Hasil penelitian dan pembahasan	54
4.2.1.konsep dan prosedur pemberian pinjaman gadai emas pada PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru	59
4.2.2. faktor apa saja yang menyebabkan bukti Emas tidak harus ada dalam syarat gadai emas (rahn) di PT. BRI Syariah KC Pekanbaru	68
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan pertumbuhan nasabah rahn	5
2. Biaya administrasi PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru	57
3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan	58
4. Persyaratan dokumen gadai PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru	61
5. Standar taksiran logam emas (STLE)	63
6. Jumlah nasabah yang tidak menggunakan bukti kepemilikan	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi	51
2. Aplikasi permohonan gadai (APG)	65
3. Aplikasi akad gadai	66
4. Sertifikat gadai syariah (SGS)	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam perbankan Indonesia, bank syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu yang asing. Hal ini disebabkan oleh kinerja dan kontribusi bank syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Secara konseptual bank syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan yang berlandaskan syariah islam dengan berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadits.

Bank syariah telah berdiri sejak tahun 1992 yang merupakan hasil dari kebijakan kelompok kerja yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990, setelah krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 bank syariah semakin dikenal banyak orang bahkan dikalangan bank konvensional. Krisis moneter telah menghancurkan beberapa bank konvensional dan menumbuhkan gairah terhadap bank syariah, karena pada dasarnya bank syariah memberikan alternatif dunia perbankan yang sedang dalam keadaan mati suri, dengan ditandai berdirinya Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah kedua setelah Bank Muamalat Indonesia. (Ismail, 2014: 1)

Menurut undang – undang RI nomor 10 tahun 1998 perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan prinsip syariah termuat dalam pasal 1 angka 13 undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang menyebut prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). (UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)

Sebenarnya banyak celah yang dapat yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dalam mengembangkan produk atau jenis usahanya, diantaranya adalah dalam hal gadai emas. Inilah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dengan menyediakan produk pembiayaan berupa gadai emas yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah. Gadai emas pada perbankan syariah yang termasuk dalam kategori belajar investasi.

Di hampir semua lembaga keuangan, baik syariah dan konvensional, telah diterapkan akad *rahn* (gadai) sekalipun dengan bentuk dan ketentuan yang bervariasi. Variasi ini bergantung pada penekanan prinsip operasional dan produk dari masing-

Ayat Al-qur'an yang menjadi dasar hukum perjanjian gadai ini adalah firman Allah surat Al-baqarah ayat 283 sebagai berikut:

[illegible]

Artinya : “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang^[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah 2:283).

Dengan dibukanya PT. Bank BRI Syariah di pekanbaru, masyarakat Riau umumnya dapat menjadikan bank ini sebagai alternatif lain dalam menggunakan jasa perbankan. PT. Bank BRI syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern

terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan layanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Aspek syariah juga ikut melandasi dimana masih banyak kalangan umat islam yang enggan berhubungan dengan bank konvensional yang menggunakan sistem ribawi. Beberapa aspek diatas memungkinkan beroperasinya PT. Bank BRI Syariah untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dalam memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah PT. Bank BRI Syariah atau yang belum.

Salah satu produk PT. Bank BRI Syariah yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah gadai emas/*rahn*. Secara umum pengertian Gadai adalah suatu hak yang diperoleh dari orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Sutedi, 2011:1)

Kegiatan pegadaian pada PT. Bank Syariah Pekanbaru adalah *rahn* emas, dengan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn*, yaitu akad pemberian pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa).

Kegiatan gadai emas pada PT. Bank Syariah Pekanbaru mulai beroperasi pada tahun 2009. Mulai pada saat itu PT. Bank Syariah terus memasarkan produknya yang berupa gadai emas kepada para nasabahnya itu sampai sekarang terutama dikota Pekanbaru. Pak masyadiansyah menjelaskan, ada tidaknya layanan gadai emas di kantor cabang maupun kantor cabang pembantu tergantung pimpinan cabang bagaimana melihat potensi daerahnya.

Tabel 1. Perkembangan pertumbuhan nasabah rahn di PT.BRI Syariah KC.Pekanbaru

TAHUN	JUMLAH NASABAH
2015	1111
2016	917
2017	748
2018	661
2019	739

Sumber: Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru tahun 2019

Dalam analisis prosedur pemberian pinjaman gadai emas ini, nasabah datang dengan membawa emas yang akan digadaikan serta membawa persyaratan seperti KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga). Setelah semua syarat diserahkan nasabah kepada bank, pihak bank akan menaksir emas yang akan digadaikan. Jika penaksiran emas tersebut telah selesai maka pihak bank akan menkonfirmasi kepada nasabah mengenai jumlah pinjaman yang akan diberikan

kepada nasabah tersebut, terjadilah tawar menawar antara nasabah dan pihak bank. Setelah nasabah menyetujui jumlah pinjaman, maka nasabah wajib mengisi aplikasi permohonan gadai (APG) rahn emas yang telah disediakan PT. Bank BRI Syariah. Maka akan terjadi akad dan penandatanganan atas kedua belah pihak dan nasabah diwajibkan untuk membayar biaya materai dan biaya ujrah (biaya pemeliharaan) serta membuka buku rekening di Bank BRI Syariah. Dan setelah pembayaran tersebut maka pihak bank akan mencairkan dana pinjaman dengan mentransfer dana tersebut ke rekening nasabah.

Menurut penaksir emas PT.Bank BRI Syariah Kc. Pekanbaru, Pak Masyadiansyah (3 september 2019) menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dan ketegasan seperti nasabah tidak harus menunjukkan bukti kepemilikan barang tersebut (surat resmi kepemilikan) kepada pihak bank. Seharusnya bukti kepemilikan tersebut harus ada, agar tidak ada keraguan atau subhat (sesuatu yang diragukan halal haramnya) dalam hal kepemilikan/keabsahan barang yang digadaikan. Hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat rahn, dimana barang yang *dirahnkan* memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari nasabah, dan tidak terkait hak orang lain (Anshori, 2005:125).

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Dengan Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah Kc. Pekanbaru***"

1.2. Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah adalah PT. Bank BRI Syariah kc. Pekanbaru dalam memberikan pinjaman gadai emas (*rahn*) tidak harus menyertakan bukti kepemilikan emas dalam prosedur pemberian pinjaman gadai, yang seharusnya bukti kepemilikan tersebut harus ada agar tidak ada keraguan dalam hal kepemilikan barang yang digadaikan.

1.2.2. Batasan Masalah

Luasnya cakupan masalah dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada konsep dan prosedur PT. Bank BRI Syariah kc. Pekanbaru dalam memberikan pinjaman dengan gadai emas.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan prosedur gadai emas (*rahn*) di PT. BRI Syariah Kc. Pekanbaru ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bukti kepemilikan emas tidak harus ada dalam syarat gadai emas (*rahn*) di PT. BRI Syariah Kc. Pekanbaru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep dan prosedur gadai emas (*rahn*) di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan bukti kepemilikan emas tidak harus ada dalam syarat gadai emas (*rahn*) di PT.BRI Syariah KC. Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan betapa pentingnya analisis prosedur pinjaman gadai emas yang efektif.
2. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dibangku kuliah.
3. Sebagai sarana bagi penulis untuk memahami dan menerapkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah serta bagaimana aplikasinya dilapangan.
4. Sebagai bahan informasi bagi pihak bagian gadai pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Mulyadi (2013:5) mengemukakan bahwa prosedur merupakan salah satu kegiatan , seringkali melibatkan segelintir orang pada suatu lembaga atau lebih yang dijadikan untuk menjamin pengerjaan secara bersamaan transaksi perubahan yang terjadi secara berulang-ulang.

Beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi, yaitu:

1. Membuat tercapainya suatu organisasi yang diinginkan pada perusahaan.
2. Prosedur dapat membuat kontrol yang baik dan membutuhkan biaya yang semaksimal mungkin.
3. Memperlihatkanrangkaian yang logis dan sederhana.
4. Memperlihatkan penentuan, ketetapan dan tanggung jawab.

5. Memperlihatkan tidak ada keterlambatan dan gangguan.
6. Menjahui terjadinya penyimpangan.

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan sehari-hari, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, serta suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang (Ranatarisza dan Noor, 2013:4).

Prosedur adalah peraturan. Dalam pengertian yang lebih lengkap, prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan bekoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem, dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Minsalnya, prosedur kepegawaian diatur oleh peraturan kepegawaian, prosedur lalu lintas di atur oleh undang-undang lalu lintas. Sedangkan, menurut the macquarie dictionary, prosedur adalah perbuatan atau cara kerja dalam segala tindakan atau proses. Dalam bidang manajemen, prosedur dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah pentahapan dan urutan urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Prosedur adalah bagian dari struktur teknis dari sebuah organisasi. (Anggara, M.R, 2014).

2.2 Pinjaman atau kredit

2.2.1 Mengenal Kredit atau Pinjaman

Secara umum, pengertian kredit atau pinjaman adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain diwaktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Menurut Kasmir, dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (1990:10)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam –meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberi pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak.

2.3 Bank

2.3.1 Pengertian Bank

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang yang berfungsi menghimpun dana masyarakat umum dan disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut (Wangsawidjaja, 2012)

Menurut Hasibuan bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, terutama

dengan menyalurkan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Hasibuan, 2005:4)

Ktut Silvanita (2009:14) mendefenisikan bank adalah anggota lembaga keuangan yang paling dominan, mampu memobilisasi dana-mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar dibandingkan anggota lembaga keuangan lainnya.

Dalam pembicaraan sehari-hari, Bank juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. (kasmir, 2013:24)

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Anshori, 2005:8)

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi menarik atau mengumpulkan dana dari pihak ketiga dan

kemudian disalurkan kembali kepada nasabah atau masyarakat melalui fasilitas kredit atau pembiayaan.

2.3.2 Pengertian Bank Syariah

Yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan pengertian perbankan syariah diatas, maka terdapat tiga pokok bahasan dari perbankan syariah, yaitu tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah. (Wangsawidjaja, 2012:2).

Dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyebut prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). (Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)

2.4. Gadai

2.4.1 Pengertian Gadai

Pegadaian menurut Susilo, adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan pada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. (Sutedi, 2011:1)

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan BUMN hanya

berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. (Sutedi, 2011:1)

Dari defenisi gadai tersebut terkandung adanya beberpa unsur pokok, yaitu (Sutedi, 2011:1)

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-krditor lainnya.

2.4.2 Pengertian Gadai Syariah

Secara bahasa, *rahn* berarti *tsubut wa dawam* (tetap dan lama). Ada sebagian yang menyatakan bahwa kata *rahn* bermakna tertahan dengan dasar firman Allah:



“tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.” (Al-Mudatstsir ayat 38)

Kata *rahinah* dalam ayat tersebut bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang terthan itu berada tetap di tempatnya.

Sedangkan secara istilah *rahn* berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini berarti *rahn* sama artinya dengan *borg* yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya (Janwari, 2015:102)

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *borg* adalah barang jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah uangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang (Sutedi, 2011:14)

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-mughni* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Faathul Wahab* mendefenisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila

utang tidak dibayar. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai (Anshori, 2005:112)

Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik keseluruhan maupun sebahagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya penyerahan sertifikat dan atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan (Sutedi, 2011:15)

Rahn dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka. Dalam hukum islam tidak dikenal “bunga uang”, dengan demikian dengan transaksi rahn (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan) (Sutedi, 2011:16).

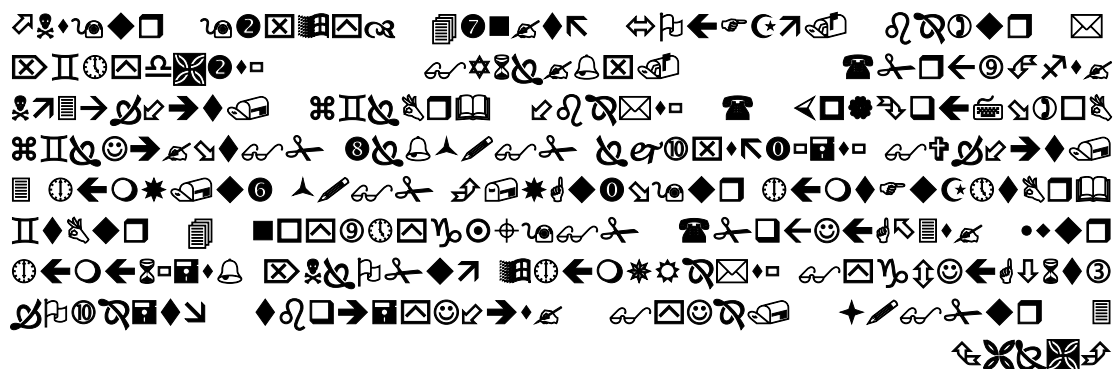
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ar-rahn* (gadai) ialah suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.

2.4.3 Dasar Hukum Gadai Syariah

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut islam, di atur dalam Al-qur'an, sunnah dan ijtihad. (Anshori, 2015,113)

- Al-qur'an

Ayat Al-quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283:



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhamnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-Baqarah 2:283).

- As-sunnah

Aisyah berkata bahwa rasulullah bersabda *“rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”*(HR Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda: *“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”*(HR Asy’Syafii, al daraquthni dan Ibnu Majah).

Nabi bersabda *“tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanyadan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”*.(HR jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).

Dari Abi Hurairah r.a Rasulullah bersabda *“apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminu (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada*

orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya)”(HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).

- Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 232, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu berpergian (sayyid sabiq, 1987:141). Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak disyaratkan kecuali pada waktu berpergian, pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.

2.4.4. Sumber Hukum Gadai di Indonesia

a. fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya , *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/di-eksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Rahn emas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

b. dasar hukum hak dan kewajiban pemberi gadai

- Hak hak pemberi gadai (pihak pegadaian) tercantum dalam pasal 1156 KUH perdata. Dalam peraturan ini ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemberi gadai antara lain: *pertama*, menerima uang yang digadaikan oleh penerima gadai (nasabah), *kedua*, barang gadai dari pelunasan hutang pokok, bunga dan biaya lainnya menjadi hak pemberi gadai, *ketiga*, apabila terjadi penunggakan pelunasan dari nasabah pihak pemberi gadai berhak menuntut kepada pengadilan agar nasabah berkenan menjual barang gadainya untuk melunasi hutang hutangnya.
- Kewajiban pemberi gadai diatur dalam pasal 1157 KUH Perdata. Dalam peraturan ini membahas tentang kewajiban yang dimiliki oleh pemberi gadai antara lain: *pertama*, menyerahkan barang gadai kepada pihak penerima gadai atau nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *kedua*, membayar biaya pokok dan sewa modal kepada pihak penerima gadai, *ketiga*, membayarkan

biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima gadai dengan tujuan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

c. dasar hukum hak dan kewajiban penerima gadai

- Kewajiban penerima gadai disebutkan dalam beberapa pasal di KUHP yakni pasal 1154 yang membahas tentang larangan untuk mengalihkan barang gadai menjadi milik individu walaupun telah mendapatkan persetujuan, selanjutnya pasal 1156 yang berisi tentang pemindahan barang-barang gadai harus melalui pemberitahuan kepada pemberi gadai (debitur), yang terakhir adalah pasal 1157 yang berbicara tentang pertanggungjawaban harus dilakukan oleh pihak penerima gadai atas kerugian atau susutnya barang gadai selama hal itu terjadi akibat kelalaiannya, jadi bagaimanapun penerima gadai harus menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
- Hak yang dimiliki oleh penerima gadai antara lain: *pertama*, penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadainya. Ada beberapa aturan dalam hal penjualan barang gadai ini, nasabah atau penerima gadai bisa menjual barang gadainya ketika sudah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, selain itu sebelum menjual barang gadainya nasabah harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu, dan sisa yang ada dari penjualan barang gadai tersebut harus dikembalikan kepada debitur atau pemberi gadai (pasal 3,9,2,9), *kedua*, nasabah atau penerima gadai berhak atas uang atau dana yang telah dikeluarkan untuk keselamatan benda atau barang gadai yang mereka

miliki (pasal 3,9,2,5). *Ketiga*, penerima gadai atau nasabah memiliki hak retensi yakni hak untuk menahan barangnya, hal ini terjadi apabila penerima gadai tidak mampu membayarkan utang serta bunga sepenuhnya dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan benda atau barang gadainya.

e. Ketentuan SOP yang diatur dalam Surat Edaran BI mengenai gadai emas, SOP ini sebagai acuan yang ditujukan untuk semua lembaga keuangan yang membuka layanan gadai emas:

- mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada bank indonesia
- memiliki kebijakan dan prosedur SOP tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen
- jumlah portofolio qardh beragun emas bank syariah pada setiap akhir bulan paling banyak adalah jumlah terkecil antara 20 persen dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150 persen dari modal bank (kewajiban penyediaan modal minimum/KPMM) dan untuk UUS sebesar 20 persen dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
- Jumlah pembiayaan paling banyak sebesar 250 juta untuk setiap nasabah dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali. Khususnya untuk nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan paling banyak 50 juta, dengan jangka waktu paling lama satu tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.

- Rasio pinjaman terhadap jaminan (*finance to value ratio/FTV*) paling banyak 80 persen dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali emas PT Antam Tbk.
- Bank syariah dan UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain karakteristik produk (antara lain, risiko, manfaat, biaya persyaratan, penyelesaian apabila terdapat sengketa) hak dan kewajiban nasabah, termasuk apabila terjadi eksekusi egunan emas.

2.4.5. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Mohammad Anwar dalam buku *fiqh islam* (1988: 56) menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut (Anshori, 2005:115).

1. Ijab qobul (*sighot*).

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat –syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah;

- Telah dewasa;
- Berakal;
- Atas keinginan sendiri.

3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*).

Syarat –syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- a. Dapat diserahterimakan
- b. Bermanfaat
- c. Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- d. Jelas
- e. Tidak bersatu dngan harta lain
- f. dikuasai oleh *rahin*
- g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam buku “*minhajul muslim*” menyatakan bahwa barang- barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai ini diperbolehkan, karena didalamnya tidak membuat unsur *gharar* bagi *murtahin*. Dinyatakan tidak mengandung unsur *gharar* karena piutang *murtahin* tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.

4. Utang (*Marhun bih*)

Menurut ulama Hanafiah dan syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan syarat gadai adalah:

- a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;

- b. Utang harus lazim pada waktu akad;
- c. Utang harus jelas dan diketahui dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

Syarat yang terkait dengan utang adalah, pertama, utang merupakan hak yang harus dibayar. Kedua, jumlah utang dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan. Dengan kata lain, jumlah utang tidak boleh melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan. Ketiga, hak utang harus jelas. Kalangan syafi'iyah dan hambaliyah mensyaratkan (1) utang merupakan utang yang tetap dan wajib dibayar oleh *rahin*, (2) utang harus mengikat kedua belah pihak, (3) jumlah, ukuran dan sifat utang harus jelas di antara para pihak yang berakad. (mustofa, 2015:196).

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu (Sutedi, 2011:27)

1. Akad *Rahn*. Yang dimaksud dengan menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.

Jadi Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang

menahan memperoleh jaminan unruk memperoleh kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2. Akad *Ijarah*. Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Akad *ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

2.4.6 Ketentuan Gadai Dalam Islam

a. Kedudukan barang gadai

Selama ada ditangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. Namun akibatnya, ketika perjanjian gadai diadakan, barang gadai ada di tangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu

dipandang tidak sah, sebab diantara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin*. (Sutedi, 2011:51).

b. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut: (Sutedi, 2011:51).

1. Benda bernilai menurut *syara*’,
2. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi,
3. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Adapun menurut Syafi’iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut ulama yang *rajih* (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat:

1. Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
2. Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
3. Barang harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

c. Pemeliharaan Barang Gadai

para ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat lain; biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan pembelian barang gadai agar tidak berkurang potensinya. (Sutedi, 2011:52).

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal tersebut status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar dalam perjanjian itu tercantum ketentuan: jika penggadai atau penerima gadai minta ijin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. (Sutedi, 2011:52).

f. Risiko atas Kerusakan Barang Gadai

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung risiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan

ulama mahzab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung risiko sebesar harga minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang. (Sutedi, 2011:52).

f. Penaksiran barang gadai

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan syaria Islam pada dasarnya sama dengan perum pegadaian yang sekarang ini berlaku, mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Namun khusus untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Lain halnya dengan perum pegadaian, lembaga ini hanya mengkhususkan pada barang-barang yang bergerak saja. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. Adapun pedoman penaksiran barang gadai dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori barang bergerak dan barang tidak bergerak. Sedangkan lebih jelasnya adalah sebagai berikut (Sutedi, 2011:53).

1. barang bergerak

- *Murtahin*/petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) yang telah berlaku (standar harga yang berlaku) saat penaksiran barang.
- *Murtahin*/petugas penaksir melihat harga pasar setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan
- *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.

2. barang tidak bergerak

- *murtahin*/petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahn* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*.
- *murtahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan.
- *murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun* (barang jaminan).
- *murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.

g. Waktu dan Sahnya Serah Terima *Rahn*

Sebagaimana dapat dipahami dari teks ayat di atas dan juga dari tujuan akad pegadaian, maka waktu pelaksanaan akad ini adalah setelah atau bersamaan dengan akad utang piutang berlangsung. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam, ketika beliau berutang setakar gandum dari seorang Yahudi.

Dari Abu Rafi' radhiyallahu 'anhu, ia mengisahkan, "*pada suatu hari ada tamu yang datang kerumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau mengutuskan untuk mencari makanan sebagai hidangan. Lalu, akupun mendatangi seorang yahudi, dan aku berkata kepadanya. 'Nabi Muhammad berkata kepadamu bahwa sesungguhnya ada tamu yang datang kepada kami, sedangkan beliau tidak memiliki apa pun yang dapat dihidangkan untuk mereka. Oleh karenanya, jual atau berilah utang (berupa gandum) kepadaku, dengan tempo (pembayaran hingga) bulan Rajab'. Maka orang Yahudi itu berkata, 'Tidak, sungguh demi Allah, aku tidak akan mengutangnya dan tidak akan menjual kepadanya, melainkan dengan gadaian.' Maka, akupun kembali menemui Rasulullah, lalu aku kabarkan kepada beliau, lalu beliau pun bersabda. Sungguh demi Allah, dan terpercaya di bumi. Andaikata ia mengutangiku atau menjual kepadaku, pasti aku akan menunaikannya (melunasinya).'*" (Hr. Abdur Razzaq, dengan sanad yang mursal/terputus).

Pada kisah ini, proses pegadaian terjadi bersamaan dengan berlansungnya akad jual beli atau utang-piutang. Akan tetapi, bila ada orang yang sebelum berjual beli atau berutang telah memberikan jaminan barang gadaian terlebih dahulu, maka menurut pendapat yang lebih kuat, hal tersebut juga diperbolehkan. Yang demikian itu dikarenakan beberapa alasan berikut: hukum asal setiap transaksi adalah halal, selama tidak ada dalil nyata dan shahih (benar) yang melarang transaksi tersebut. Selama kedua belah pihak yang menjalankan akad rela dan telah menyepakati hal tersebut, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. (Sutedi, 2011:54).

h. pembayaran/pelunasan hutang

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, rahin belum juga kembali membayar utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya apabila

telah diperintahkan hakim, rahin tidak mau membayar hutangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi hutang-hutangnya. (Sutedi, 2011:62).

2.4.7 Implementasi Rahn Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Rahn merupakan produk penunjang sebagai alternatif pergadaian , terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentilnya yang mendesak.terkait dengan rahn dalam praktik perbankan syariah, bank tidak menarik manfaat apapun,kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan. Akad *rahn* dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemerian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Di beberapa negara islam termasuk di antaranya Malaysia, akad *rahn* telah dipakai elternatif dari penggadaian konvensional. Bedanya dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka (Mustofa, 2015:202).

Alur pratik rahn dalam lembaga keuangan syariah umumnya adalah sebagai berikut: (Mustofa, 2015:202).

1. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syariah (*murtahin*).
Jaminan berupa barang bergerak.
2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah)
3. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
4. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.

2.4.8. Berkahirnya Akad Rahn

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh sipemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut. (Anshori, 2005:120).

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah

dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut (Anshori, 2005:120)

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2. *Rahin* membayar hutangnya.
3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

2.5 Utang Piutang Dalam Hukum Islam

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal dengan utang piutang juga dikenal istilah kredit. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan utang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Selain itu, utang piutang sangat terkait dengan pemberian pinjaman dari pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di masyarakat. Sedangkan kredit secara umum lebih mengarah pada pemberian pinjaman dengan penambahan nilai dalam

pengembalian. Hal ini dikarenakan istilah kredit lebih banyak digunakan dalam dunia perbankan.

Sedangkan dalam terminologi fiqh mu'amalah, utang piutang disebut dengan "*dain*". istilah *dain* ini juga sangat terkait dengan istilah "*qard*" yang dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara *dain* dan *qard* dalam fiqh mu'amalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pemikiran diatas, maka mengkaji masalah utang piutang, kredit, pinjaman, pembiayaan ataupun *qard* harus dijelaskan satu persatu agar jelas perbedaan dan persamaannya.

2.6 Penelitian Yang Relevan

penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji, penelitian terdahulu adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Dibawah ini adalah beberapa hasil penelitian yang terkait di antaranya adalah:

1. Fajar Ikhwan Nawawi, Ro'fah Setyowati, dan R.Suharto, 2017. *Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang)*. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, vol. 6 no. 1.

Subjek penelitian relevan ini dilakukan di BNI Syariah di kota Semarang, kemudian dalam pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini lebih mengarah ke afektifitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Sedangkan penelitian yang penulis teliti subjeknya yaitu pada PT. BRI Syariah kc. Pekanbaru dan lebih mengarah kepada prosedur praktek pemberian pinjaman gadai emas di bank tersebut.

Kesamaannya yaitu objek yang diteliti yaitu sam-sama gadai emas.

2. Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani dan Sunan Fanani, 2015. *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya*. Jurnal Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Surabaya, vol. 2 no. 12.

Penelitian relevan ini lebih mengarah ke perbandingan dimaksudkan untuk membandingkan apakah layanan produk gadai emas yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, subjek penelitian ini dilakukan di Bank Mandiri Syariah Surabaya.

2.7 Definisi operasional

Defenisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjabarkan variabel-variabel yang ada agar pembaca memahami maknanya dan tidak kelaur dari batasan yang dimaksud peneliti. Bank syariah merupakan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki peranan dan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional yaitu, sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan melayani jasa perbankan. Rahn

(gadai syariah) dapat diartikan sebagai perjanjian utang piutang dengan menggunakan barang tertentu sebagai jaminan dan diperbolehkan adanya imbalan. Prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal atas suatu transaksi yang dilakukan secara berulang.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi operasional yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah tentang tata cara (prosedur) bank BRI Syariah KC Pekanbaru memberikan pinjaman gadai emas kepada nasabah menggunakan barang tertentu sebagai jaminan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk melihat prosedur pinjaman yang dilakukan di PT Bank BRI Syariah KC Pekanbaru maka penulis menetapkan kerangka berfikir sebagai berikut:

Pertama, bagaimana penerapan prosedur pemberian pinjaman dengan jaminan emas di BRISyariah pekanbaru. Adapun teori yang digunakan adalah barang yang *dirahnkan* memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari nasabah, dan tidak terkait hak orang lain (Anshori, 2005:125).

Kedua, peneliti melakukan survei lapangan untuk mencari data, menggali informasi, dan melihat langsung bagaimana prosedur gadai emas di BRISyariah. Selain itu survei lapangan juga untuk mengetahui seperti apa gambaran lokasi penelitian yakni BRISyariah KC Pekanbaru.

Ketiga , peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif dan memahami fenomena-fenomena yang terjadi dilokasi penelitian yakni PT BRISyariah KC Pekanbaru.

Keempat, peneliti menarik kesimpulan akhir berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya. Dan penelitimemberikan solusi dan berharap bisa jadi bahan masukan bagi intansi terkait khususnya PT BRISyariah, masyarakt umum, dan para peneliti selanjutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi alat dalam proses pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri. Begitu pentingnya posisi peneliti dalam proses penelitian kualitatif karena saat dilakukannya pengambilan data, peneliti sendiri yang bertindak sebagai alat pengumpul data dan istilah yang dipakai adalah *human instrument* (Idrus, 2009:43).

Yang menjadi objek peneliti adalah PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru yang berada di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Fungsi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pinjaman dengan gadai emas pada PT.bank BRI Syariah Pekanbaru.

3.2. Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian akan dilakukan di PT. Bank BRI Syariah KC Arifin Ahmad, Pekanbaru. Waktu penelitian ini pada tanggal 11 Desember 2019 sampai 8 februari 2020.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Proses pencarian dan pengumpulan data harus tetap memperhatikan pokok-pokok permasalahan agar tidak keluar dari jalur pembahasan. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut

a. Data primer

M. Iqbal Hasan (dalam Fajar Ikhwan Nawawi, 2017:5) menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Biasanya cara memperoleh data primer adalah dengan cara menggunakan kuisioner atau angker dan juga dengan wawancara. Ketika menggunakan tehnik wawancara, maka harus dilakukan dengan narasumber yang kompeten terhadap pokok-pokok permasalahan yang diangkat ketika dikaitkan dengan judul karya ilmiah atau skripsi ini.

b. Data sekunder

M. Iqbal Hasan (dalam Fajar Ikhwan Nawawi, 2017:6) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Biasanya

adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, buku, dokumen, majalah, atau laporan-laporan terdahulu.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan tehnik wawancara dan dokumentasi sebagai tehnik utamanya. Selain itu, dilakukan juga observasi partisipasif artinya peneliti mengikuti setiap prosesi yang ada (Idrus, 2009:246).

a. Wawancara

Maleong (dalam Anggia 2015) menjelaskan bahawa wawancara adalah percakapan dengan mksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Pemerolehan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan tehnik wawancara. Tehnik wawancara dilakukan oleh peneliti ataupun penulis dengan mengajukan pertanyaan dan narasumber atau informan menjawab secara oral. Jawaban narasumber tersebut kemudian direkam menggunakan bantuan teknologi seperti alat rekam. Adapun narasumber yang akan diwawancara yaitu pegawai gadai emas Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari literatur-literatur tentang gadai syariah, konsep dan prosedur gadai syariah (rahn) di PT.BRI Syariah kc. Pekanbaru yang menjelaskan tentang rahn yang mendukung hasil wawancara.

c. Observasi

Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dengan objek tertentu dilapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di Bank BRI Syariah kc. Pekanbaru serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur.

3.5 Analisis Data

Karena data yang diperoleh berupa kata, maka pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Menurut mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Sedangkan menurut Sugiono (2008:15) bahwa penelitian kualitatif deskriptif metode penelitian yang berlandaskan filsafat *pospositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Pemilihan pendekatan kualitatif disebabkan karena data yang diperoleh adalah kata bukan angka. Deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005:21). Terdapat beberapa ciri-ciri yang pokok dalam metode deskriptif antara lain:

1. Memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang.
3. Pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah.

Penulis menggunakan metode deskriptif guna mendeskripsikan dan mengkaji data-data yang telah diperoleh selama wawancara berlangsung.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Penyajian Data

4.1.1. Profil PT Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru

Pendirian dan pembentukan PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru tidak terlepas dari perjalanan panjang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. yang telah berdiri sejak tahun 1895.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpGG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional. Kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Dua tahun lebih PT. BANK BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah

dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan Beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank BRI Syariah (Persero), Tbk.

Aktifitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank BRI Syariah (Persero), Tbk., untuk melebur kedalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penanda tanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basri selaku direktur utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseroan), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku direktur utama PT. Bank BRI Syariah.

Sedangkan kantor cabang PT. BRI Syariah untuk wilayah pekanbaru didirikan pada tanggal 21 Januari 2005 organisasi unit usaha syariah berdasarkan SK Direksi BRI No. Kep: S. DIR/PPP/12/2001 tanggal 7 Desember 2001, yang berlokasi di jalan HR. Juanda No. 188-1889 Pekanbaru. Dan sekarang telah berpindah lokasi di jalan Arifin Ahmad No. 7-9 Pekanbaru.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat dari sisi asset, jumlah

pembiayaan dengan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

4.1.2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru

Dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya PT. Bank BRI Syariah cabang pekanbaru memiliki visi dan misi yaitu :

1. Visi

Menjadikan bank ritel modern terkemuka dalam ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan bermakna.

2. Misi

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

4.1.3. Kegiatan Operasional Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru

1. Menghimpun dana dari masyarakat (Funding)

Produk simpanan Bank BRI Syariah, Beberapa produk simpanan BRI Syariah sebagai bentuk layanan publik antara lain Tabungan BRI Syariah, Deposito BRIS, dan Giro BRIS.

a. Tabungan BRIS

Fasilitas tabungan BRIS terdiri dari beberapa produk, antara lain:

- Tabungan Faedah

Tabungan faedah BRI syariah iB adalah produk simpanan untuk nasabah yang bertujuan untuk memudahkan transaksi sehari-hari. Jenis tabungan ini menggunakan akad Wadi'ah yad dhamanah.

- Tabungan Haji

Seperti namanya, tabungan haji BRI syariah iB adalah jenis tabungan yang diperuntukkan untuk kamu yang ingin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dengan akad Mudharabah mutlhlahah.

- Tabungan Impian

Tabungan impian BRI Syariah iB adalah produk simpanan berjangka yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang ingin mewujudkan impiannya mengelola keuangan lebih terencana. Produk tabungan yang satu ini juga menggunakan mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan. Jadi, pihak bank akan memotong uangmu setiap bulan sesuai dengan jumlah dan tanggal yang sudah disepakati di awal. Untuk

akad, tabungan impin BRI Syariah iB menggunakan Mudharabah Muthlaqah.

b. Deposito BRIS

- Deposito faedah

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Akad yang akan dipakai yaitu *Mudharabah Muthlaqah*.

c. Giro BRIS

- Giro faedah

Produk simpanan dari BRIS bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dan penggunaan cek dan bilyet giro. Akad yang dipakai yaitu *wadi'ah yad Dhamanah*.

1. Menyalurkan dana dari masyarakat (Lending)

Beberapa produk pinjaman di Bank BRIS antara lain Pembiayaan KPR, Pembiayaan KPR Sejahtera, Pembiayaan KKB, Pembiayaan Umroh, Pembiayaan KMF Purna, Pembiayaan KMF Pra purna, Pembiayaan KMF, Pembiayaan Kepemilikan Emas, Pembiayaan Qard Beragun Emas, Pembiayaan Mikro,

a. Pembiayaan KPR

KPR BRIS adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) / sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

b. Pembiayaan KPR Sejahtera

KPR Sejahtera adalah produk pembiayaan kepemilikan rumah yang diterbitkan BRIS untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari developer.

c. Pembiayaan KKB

Pembiayaan kepemilikan mobil dari BRIS kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

d. Pembiayaan umrah

Pembiayaan umrah hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke baitullah.

e. Pembiayaan KMF Purna

Pembiayaan KMF Purna adalah kepemilikan multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

f. Pembiayaan KMF Pra Purna

KMF Pra Purna adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.

g. Pembiayaan KMF

Kepemilikan multifaedah pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

h. Pembiayaan kepemilikan emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah dimana pengembalian pembiayaan

dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

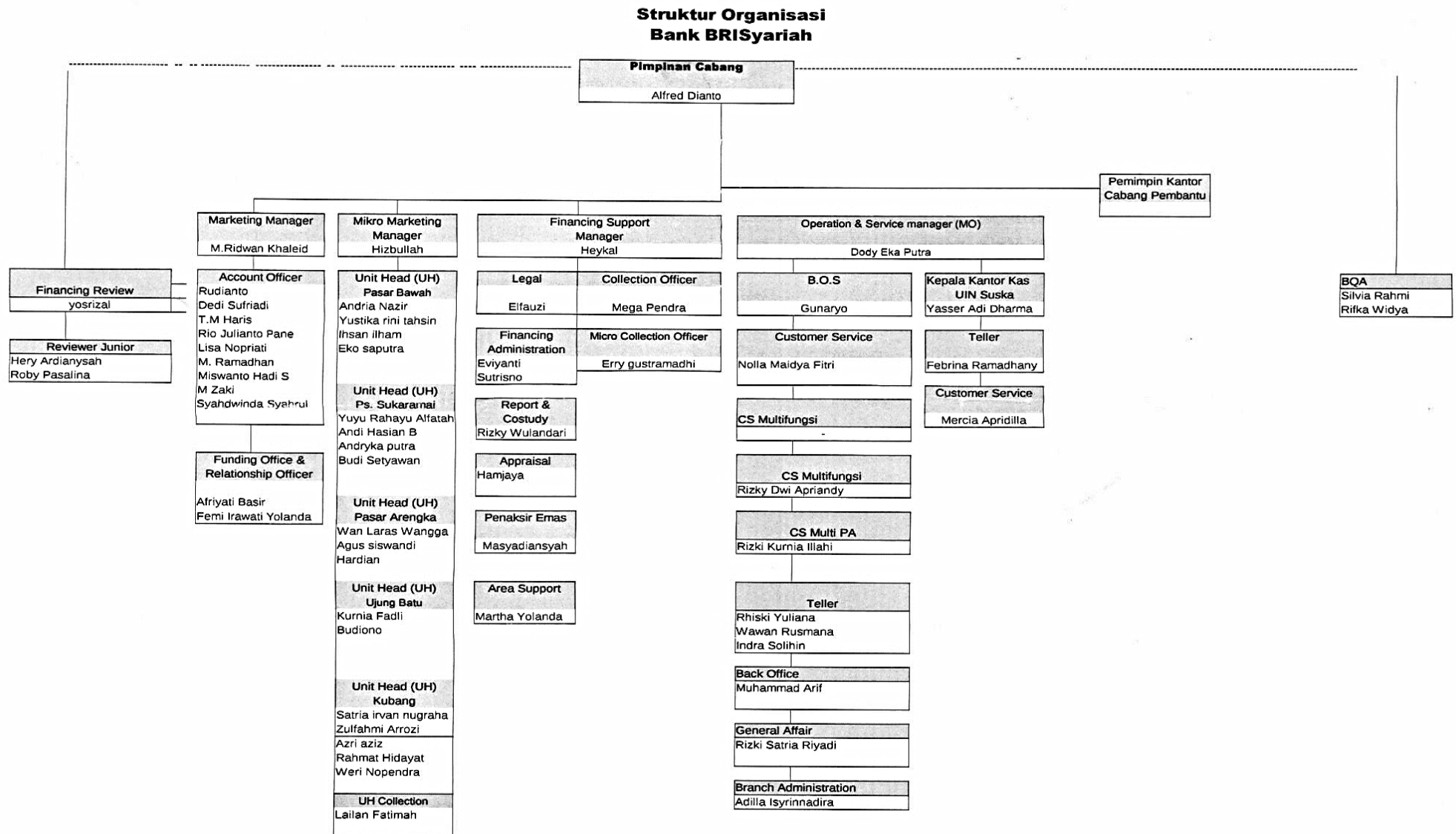
i. Pembiayaan Qard Beragun Emas

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas.

j. Pembiayaan mikro

Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR.

2.4.6 Struktur Organisasi di BRI Syariah KC. Pekanbaru



4.1.5. Deskripsi Tugas BRI Syariah KC. Pekanbaru

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang adalah struktur tertinggi di kantor cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasi perbankan di level kantor cabang dan membawahi keseluruhan manajer, baik bisnis maupun operasional, antara lain:

- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktifitas kantor cabang utama sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang digariskan kantor pusat.
- Memaksimalkan tingkat pelayanan dan probabilitas dengan memastikan bahwa pegawai selalu memberikan pelayanan yang bermutu pada nasabah.
- Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kerjasama dengan relasi dan nasabah

2. Marketing Manager

Bertanggung jawab atas program program marketing sekaligus memasarkan produk produk customer, juga bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub- ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

3. Mikro Marketing Manager

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi koordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

4. Financing Support Manager

Bertanggung jawab melakukan superview terhadap proses pembiayaan baik dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legas, pengadmistrasian dan pelaporan,

5. Operation & Service Manager (MO)

Mengelola kas kanca dan surat-surat berharga, menyetujui pengeluaran biaya eksploitasi sesuai dengan kewenangannya, menyetujui pembayaran transaksi tunai serta kliring serta mengesahkan transaksi pembukuan sesuai dengan kewenangannya.

6. Legal

Menyelesaikan pembiayaan/kredit macet. Pembiayaan/kredit macet sendiri adalah fasilitas pembiayaan yang sebelumnya telah diberikan oleh bank kepada nasabah, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu mengalami penunggakan pembayaran. Dalam kondisi yang lebih ekstrim, penunggakan pembayaran dapat terjadi pada bulan pertama/awal kewajiban, seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.

7. Account Officer

Mengelola account nasabah yakni yang berperan untuk membina nasabah supaya dapat efisien dan optimal mengelola keuangan, mengelola produk artinya bahwa seorang seorang AO harus mampu memberikan dan menawarkan produk yang tepat guna kepada kebutuhan nasabahnya dan Melakukan proses marketing untuk segmen SME, dan commercial khususnya giro dan deposito..

8. Teller

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan SLA yang ditetapkan untuk mencapai service excellent, memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama counter teller dan kondisi khasanah.

9. Customer Service

Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai kewenangannya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan, sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur dan area banking, memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan customer service.

10. Supervisor

- Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional teller dan customer service sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai service excellent (Implementasi Fungsi Service Provider).
- Mengelola operasional teller dan customer service kantor cabang.

2.5 Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan penaksir emas dan karyawan-karyawan PT. BRI Syariah KC Pekanbaru

tentang gadai emas, yang di BRI Syariah KC. Pekanbaru produk ini diberi nama Gadai Faedah BRIS iB. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari literatur-literatur tentang gadai syariah, konsep dan prosedur gadai syariah (rahn) di PT.BRI Syariah kc. Pekanbaru yang menjelaskan tentang rahn yang mendukung hasil wawancara.

Hasil dari penelitian dapat dilihat pada ulasan berikut ini:

1. Nama produk :Gadai Faedah BRIS iB

Yaitu fasilitas pinjaman dana untuk keperluan mendesak dan dalam jangka pendek tanpa adanya tambahan margin dengan menggadaikan emas yang telah dimilikinya sebagai termasuk pemberian fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan barang berharga.

2. Persyaratan umum nasabah

- a) Perorangan
- b) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- c) Membawa identitas kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku
- d) Foto copy NPWP (untuk pinjaman di atas Rp. 50 jt)
- e) Membawa emas yang akan digadaikan serta membawa kwintasi (surat resmi kepemilikan emas) yang akan digadaikan (jika ada)

Untuk jenis jaminan adalah sebagai berikut;

- Logam mulia/emas batangan bersertifikat ANTAM
- Logam mulia lokal/emas batangan (non ANTAM)dengan berat jenis (BJ) lebih besar atau sama dengan 19.20

- Logam mulia/emas batangan lokal (non ANTAM) dengan berat jenis (BJ) lebih kecil 19.20
 - Perhiasan emas 16 karat sampai dengan 24 karat
3. Akad gadai : a) Akad pinjaman uang (Qardh)
- b) Akad gadai (rahn)
- c) Akad sewa menyewa (ijarah)
4. Syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki emas (perhiasan atau lantakan) asli.
 - b) Batas minimal pinjaman Rp 500.000,- dan maksimal 250.000.000,- per orang? CIF
 - c) Nilai pinjaman yang diterima tinggi dengan maksimal untuk gadai
 - Emas lantakan 95% dari nilai taksir BRIS
 - Emas perhiasan 90% dari nilai taksir BRIS
 - d) Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang dengan menggunakan taksiran terkini.
 - e) Tidak ada batas maksimal perpanjang gadai, sehingga gadai anda dapat diperpanjang berkali kali
 - f) Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalti.
 - g) Nasabah wajib membuka tabungan rekening tabungan BRI Syarriah jika belum memiliki tabungan rekening.
 - h) Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajiban pokok pembiayaan dan biaya pemeliharaan emas sesuai ketentuan maka bank akan melakukan penjualan jaminan emas.

5. Biaya administrasi untuk pinjaman dengan dengan jaminan emas

- Biaya administrasi berjenjang sesuai berat emas
- Biaya administrasi dibayar dimuka
- Tabel biaya administrasi adalah sebagai berikut:
- Tabel 2. Biaya administrasi PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru per tanggal 12 Desember 2019.

Gol	Berat Emas	Biaya Administrasi
I.	2 gram s.d 50 gram	Rp. 20.000
II.	>50 gram s.d 100 gram	Rp. 40.000
III.	>100 gram s.d 250 gram	Rp. 75.000
IV.	>250 gram	Rp. 100.000

Sumber: Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru, 12 Desember 2019.

*tarif biaya administrasi dapat berubah sewaktu-waktu

6. Perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan

- Dibayar pada saat pelunasan pinjaman bersamaan dengan pokok pembiayaan
- Dihitung berdasarkan berat dan karat emas yang digadaikan untuk masa simpan/gadai per 10 harian
- Tabel biaya pemeliharaan adalah sebagai berikut:

- Tabel 3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru per tanggal 12 Desember 2019.

NO	KADAR EMAS	Biaya pemeliharaan per gram		
		Per 10 hari	Per bulan	Per 4 bulan
1	Perhiasan 24 karat	2.460	7380	29520
2	Perhiasan 23 karat	2.410	7230	28920
3	Perhiasan 22 karat	2.310	6930	27720
4	Perhiasan 21 karat	2.205	6615	26460
5	Perhiasan 20 karat	2.100	6300	25200
6	Perhiasan 19 karat	1.995	5985	23940
7	Perhiasan 18 karat	1.800	5670	22680
8	Perhiasan 17 karat	1.785	5355	21420
9	Perhiasan 16 karat	1.680	5040	20160
10	GOLD BAR ANTAM	2.325	6975	27900
11	GOLD BAR NON ANTAM bj> 19.2 sd 19.32	2.325	6975	27900
12	GOLD BAR NON ANTAM bj ≥ 18.90 – 19.2	2.280	6810	27360
13	GOLD BAR NON ANTAM bj 18.01- bj< 18.90	2.235	6705	26860

Sumber: Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru, 12 Desember 2019.

*tarif biaya administrasi dapat berubah sewaktu-waktu

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah 2:283).

Pada bagian tulisan ini peneliti membahas tentang analisis prosedur pemberian pinjaman dengan gadai emas di BRI Syariah, mengacu pada rumusan masalah yaitu bagaimana konsep dan prosedur pemberian pinjaman dengan gadai emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dengan penaksir emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru, Bpk. Masyadiansyah, peneliti deskripsikan bahwa konsep yang dipakai di BRI Syariah Pekanbaru belum sepenuhnya menjalankan dan belum selaras dengan Prinsip Syariah Islam.

Dalam syarat dan rukun sahnya perjanjian gadai dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin salah satunya yaitu barang jaminan itu halal dan milik rahin, di BRI Syariah KC. Pekanbaru tidak mengharuskan nasabah untuk menunjukkan bukti kepemilikan emas kepada petugas taksir, hal ini dapat menimbulkan Subhat (diragukan halal haramnya) terhadap barang yg akan digadaikan, karena berkemungkinan barang tersebut didapatkan dengan cara yang haram seperti barang curian. Dan itu bertentangan dengan syariat Islam.

Kemudian ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Pada praktiknya ongkos yang dibebankan oleh pihak BRI Syariah KC. Pekanbaru adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Tetapi dalam praktiknya pihak bank BRI Syariah KC. Pekanbaru tidak diberitahu rincian untuk biaya administrasi dan

biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang perinciannya penulis sajikan di halaman 56 dan 57. Krarena pihak bank BRI Syariah beranggapan adanya biaya administrasi sudah sewajarnya dimengerti oleh nasabah dan merupakan layanan. Jika biaya administrasi digunakan untuk pengenaan biaya matrai dan biaya berupa alat tulis kantor (ATK), perlengkapan dan biaya print formulir dan cetak sertifikat gadai syariah (SGS) dan lain sebagainya, maka tentulah biaya administrasi akan tetap dan jika ada perbedaan hanya terjadi pada penggunaan matrai 3000 untuk pinjaman dibawah satu juta, dan matrai 6000 untuk diatas satu juta saja. Dengan begitu tentulah biaya administrasi tidak terlalu berbeda beda antara berat agunan emas yang dengan biaya administrasi. Sedangkan dalam praktiknya di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru semakin berat emas yang dijadikan agunan maka biaya administrasi juga semakin besar. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa biaya administrasi yang ditetapkan oleh BRI Syariah KC Pekanbaru bukanlah biaya yang senyatanya, melainkan adanya *interes* untuk mengambil keuntungan.

Berdasarkan fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas pada poin ketiga yaitu ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Hal ini tidak sesuai dengan praktiknya di BRI Syariah KC Pekanbaru. Karena berapapun besar dan berat emasnya yang disimpan biaya administrasi dan penyimpanan akan tetap sama.

b) Prosedur Gadai PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru

Qard beragun emas adalah fasilitas dalam jangka waktu pendek tanpa adanya tambahan margin dengan menggadaikan emas yang telah dimilikinya sebagai termasuk pemberian fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan barang berharga. Gadai faedah BRISyariah iB hadir sebagai solusi terbaik untuk memperoleh dana tunai untuk memenuhi segala kebutuhan yang mendesak. Tujuannya sebagai pinjaman dana dengan jaminan emas untuk kebutuhan konsumtif.

1. Dalam prosedur menggadaikan emas calon nasabah datang ke kantor BRI Syariah KC. Pekanbaru membawa barang yang akan digadaikan dengan persyaratan dan dokumen:

Tabel 4 . Persyaratan dokumen gadai PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.

TUJUAN	DOKUMEN	KARYAWAN	NON KARYAWAN
Pinjaman dengan jaminan emas	Copy KTP	√	√
	Tabungan faedah BRIS Syariah	√	√
	Kwitansi pembelian emas (jika ada)	√	√
	Copy NPWP (pinjaman di atas Rp. 50 jt)	√	√

Sumber: Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru, 12 Desember 2019.

2. Setibanya di PT. BRI syariah KC. Pekanbaru nasabah langsung menuju petugas emas BRIS yang menangani pembiayaan gadai faedah BRIS iB. Dan menunjukan emas yang akan digadaikan kepada petugas.
3. Kemudian petugas menjelaskan kepada nasabah syarat dan ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan beragun emas di PT. BRI Syariah k. Pekanbaru. Yang rinciannya penulis sajikan di halaman 54-57.
4. Petugas gadai memberikan brosur gadai kepada nasabah yang akan melakukan gadai emas di BRIS yang akan dibaca sendiri oleh nasabah.
5. Jika nasabah setuju dengan ketentuan tersebut petugas gadai memastikan data dan dokumen nasabah sudah sesuai. Dan melakukan pengujian terhadap emas yang akan digadaikan dengan menggunakan air uji kimia.
6. Selanjutnya pihak gadai akan menentukan nilai taksiran emas dan berapa pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah tersebut, serta biaya administrasi dan biaya sewa tempat. Nilai taksiran pembiayaan didasarkan pada standar taksiran logam emas (STLE) di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru yang berlaku pada hari itu

Tabel 5. Standar taksiran logam emas (STLE) PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru per tanggal 12 desember 2019.

NO	KADAR EMAS	STLE (RP)
1	Perhiasan 24 karat	584.525
2	Perhiasan 23 karat	572.596
3	Perhiasan 22 karat	547.700
4	Perhiasan 21 karat	522.805

5	Perhiasan 20 karat	497.909
6	Perhiasan 19 karat	473.014
7	Perhiasan 18 karat	448.118
8	Perhiasan 17 karat	423.223
9	Perhiasan 16 karat	398.327
10	GOLD BAR ANTAM	596.454
11	GOLD BAR NON ANTAM $bj > 19.2$ sd 19.32	596.454
12	GOLD BAR NON ANTAM $bj \geq 18.90 - 19.2$	584.525
13	GOLD BAR NON ANTAM $bj 18.01 - bj < 18.90$	572.596

Harga emas	ANTAM
Harga jual	694.000
Buyback	658.500
Rata-rata harga	676.250

Sumber: Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru, 12 Desember 2019.

berikut adalah perhitungan nilai taksir emas, nilai pinjaman maksimum, biaya administrasi dan biaya sewa (pemeliharaan dan penyimpanan)

- Nilai taksir emas

$$\text{Berat emas} \times \text{STLE (lihat kadar emas)}$$
- Nilai pinjaman maksimum

$$90\% \times \text{nilai taksir emas}$$
- Biaya administrasi

Lihat tabel yang penulis sajikan di halaman 56.

- Biaya pemeliharaan

Lihat tabel yang penulis sajikan di halaman 57.

Berikut adalah ilustrasi perhitungan gadai di BRI Syariah KC. Pekanbaru

Perhiasan emas yang digadai dan telah ditaksir seberat 5 gram, 24 karat, standar taksiran logam emas (STLE) untuk perhiasan emas 24 karat adalah Rp.547.700/gram (lihat tabel harga STLE)

Perhitungan nilai pinjaman, biaya administrasi, dan biaya sewa tempat:

- Nilai taksiran emas

$$5 \text{ gram} \times 547.700 = \text{Rp.} 2,738,500$$

- Nilai pembiayaan maksimum

$$90\% \times 2,738,500 = \text{Rp.} 2,464,650$$

- Biaya administrasi (lihat tabel)

$$<100 \text{ gram} = \text{Rp.} 20,000$$

- Biaya pemeliharaan (lihat tabel)

$$5 \text{ gram} \times \text{Rp.} 2.460 = \text{Rp.} 12.300 \text{ per } 10 \text{ hari}$$

Contoh kasus 1: Ibu Ricka Safitri datang ke bank BRI Syariah KC.

Pekanbaru membawa emas perhiasan yang akan digadaikan beserta surat bukti kepemilikan, setelah penaksir emas melihat emas tersebut dan di uji berat emas tersebut adalah 7.45 gram dengan kadar 23 karat, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Nilai taksiran emas

$$7.45 \text{ gram} \times 572.596 = \text{Rp.} 4,265,840.20$$

- Nilai pinjaman maksimum

$$90\% \times 4,265,840.20 = \text{Rp } 3,839,256.18$$

- Biaya administrasi

$$2 \text{ gram} - 50 \text{ gram} = 20.000 \text{ (lihat tabel)}$$

Dari nilai pinjaman maksimum ibu ricka hanya mengambil nilai pinjaman yaitu Rp. 2,526,000.00. yang akad ditandatangani pada tanggal 12-12-2019.

Contoh kasus 2: Muhammad Arif datang ke bank ingin

menggadaikan emasnya tanpa surat bukti kepemilikan emas

dikatakan hilang, kemudian penaksir emas melihat emas tersebut

untuk menguji keaslian dan kadar emas, dari hasil pengujian berat

emas tersebut adalah 5 gram dengan karatase 20 karat,

perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Nilai taksiran emas

$$5 \text{ gram} \times 497.909 = \text{Rp } 2,489,545$$

- Nilai pinjaman maksimum

$$90\% \times 2,489,545 = \text{Rp } 2,240,590$$

- Biaya administrasi

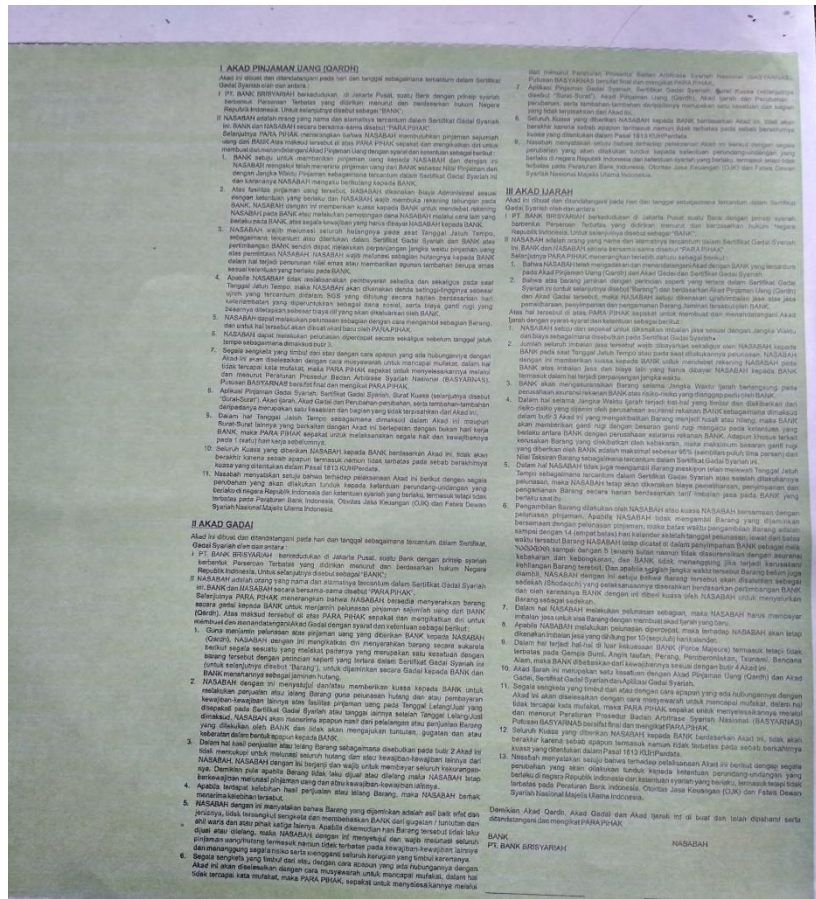
$$2 \text{ gram} - 50 \text{ gram} = 20.000 \text{ (lihat tabel)}$$

- Biaya pemeliharaan

$$5 \text{ gram} \times 2100 = 10,500 \text{ per 10 hari}$$

9. Kemudian nasabah akan membaca ketentuan akad qard beragunan emas, jika nasabah menyetujui kedua belah pihak akan menandatangani akad.

Gambar 3. Aplikasi akad gadai PT. BRI Syariah KC Pekanbaru.



10. Setelah nasabah membayar biaya administrasi, pembiayaan qard beragun emas dapat dicairkan, dan nasabah akan mendapatkan surat gadai syariah (SGS) dari petugas gadai.

Emas merupakan logam mulia yang banyak disukai oleh orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sekalipun. Selain sebagai investasi emas juga banyak digunakan untuk tabungan jika sewaktu-waktu ada keperluan mendesak. Dengan memiliki emas anda akan bisa mendapatkan dana dengan cepat karena emas akan

mudah laku terjual jika selama bukti pembelian emas masih ada, selain dijual anda juga dapat menggadaikan emas tersebut untuk keperluan mendesak, dengan begitu kita akan mendapatkan dana dan emas bisa kita ambil lagi jika akad gadai telah selesai.

Surat emas adalah hal yang penting karena tanpa dilengkapi dengan surat tersebut emas akan memberikan efek kepada harga jual emas yang jauh dari standar (jauh dibawah pasaran) dan bahkan bisa tidak laku atau tidak bisa dijual kembali. Lalu bagaimana dengan gadai ?apakah bisa emas digadaikan tanpa surat ?. pertanyaan itulah yang sering muncul dari masyarakat yang ingin menggadaikan emasnya di bank BRI Syariah Pekanbaru termasuk peneliti kepada pihak petugas gadai.

Berikut adalah jumlah nasabah yang tidak menggunakan bukti kepemilikan emas dalam menggadaikan emasnya di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.

Tabel 6. Jumlah nasabah yang tidak menggunakan surat bukti kepemilikan emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.

NO	TAHUN	NON KARYAWAN	KARYAWAN	JUMLAH
1	2015	114	3	117
2	2016	89	0	89
3	2017	64	1	65

4	2018	81	0	81
5	2019	50	1	51

Sumber: Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak penaksir emas PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru, Pak Masyadiansyah menjelaskan bahwa menggadaikan emas tanpa surat bukti kepemilikan di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru boleh dan bisa diterima.

“Boleh menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru tanpa bukti kepemilikan emas, karena di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru memakai hukum benda, siapa pegang emasnya maka dia yang dianggap sebagai pemilik emas tersebut, jadi siapa yang membawa emas untuk digadaikan bisa diterima asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari BRIS Pekanbaru, seperti kadar emas minimal 16 karat. (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2019 dengan penaksir emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru, Bpk Masyadiansyah.)”

Untuk jawaban bolehkan menggadaikan emas di PT BRIS Pekanbaru yang kedua adalah bisa dengan alasan yang beragam. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ada beberapa alasan dari PT. BRI Syarih KC. Pekanbaru yang membuat emas bisa digadaikan tanpa adanya surat bukti kepemilikan karena banyak nasabah yang ingin menggadaikan tanpa surat kepemilikan emas dengan alasan hilang, terkena hujan, dan bahkan tidak sedikit nasabah yang membawa emas lama yang ingin digadaikan. Dengan berbagai alasan tersebut pihak PT BRI Syariah KC. Pekanbaru memiliki SOP tersendiri tidak mewajibkan surat bukti kepemilikan atau kwitansi pembelian emas sebagai syarat gadai. Akan tetapi itu tetap dimasukan dalam syarat untuk menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru bagi nasabah yang memiliki surat bukti kepemilikan emas. melalui

surat atau nota pembelian emas tersebut pihak bank akan tahu kondisi emas tersebut dan mencocokka kondisi fisik emas dengan keterangan yang tertera pada nota maupun sertifikat.

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Gadai Emas pada PT Bank BRI Syariah KC Pekanbaru, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Konsep yang dipakai di BRISyariah Pekanbaru belum sepenuhnya menjalankan dan belum selaras dengan Prinsip Syariah islam. Berdasarkan fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas pada poin ketiga yaitu ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Hal ini tidak sesuai dengan praktiknya di BRI Syariah KC Pekanbaru. Karena berapapun besar dan berat emasnya yang disimpan biaya administrasi dan penyimpanan akan tetap sama.
2. Faktor yang menyebabkan bukti kepemilikan emas tidak harus ada dalam syarat gadai emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru karena banyaknya nasabah yang ingin menggadaikan tanpa surat kepemilikan emas dengan alasan hilang, terkena hujan, dan bahkan tidak sedikit nasabah yang membawa emas lama yang ingin digadaikan. Dengan berbagai alasan tersebut pihak PT BRI Syariah KC. Pekanbaru memiliki SOP tersendiri tidak mewajibkan surat bukti kepemilikan atau kwitansi pembelian emas sebagai syarat gadai. Akan tetapi itu tetap dimasukkan dalam syarat untuk

menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru bagi nasabah yang memiliki surat bukti kepemilikan emas.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi bagi pihak PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru , antara lain sebagai berikut :

1. Bagi pihak PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru harus lebih teliti lagi menerima barang gadai untuk menghindari kerugian terhadap pihak bank, dan jika perlu nasabah yang tidak mempunyai bukti surat kepemilikan emas agar membuat pernyataan tertulis didepan pihak bank yang menyebutkan bahwa emas yang digadaikan tersebut benar milik nasabah yang menggadaikan, disertakan tanda tangan dan matrai.
2. Selanjutnya bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti yang akan meneliti dibidang yang sama dengan penulis, bidang perbankan syariah khususnya Analisis prosedur pemberian pinjaman dengan gadai emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.
3. Bagi masyarakat, yang ingin menggadaikan emasnya harus lebih hati-hati lagi dalam menyimpan surat bukti kepemilikan emasnya agar tidak ada subhat (diragukan halal haramnya) oleh pihak bank sebagai pemberi gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan terjemahannya. 2013. Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia*. Gajah Madah University press. Yogyakarta.
- A. Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga. Jakarta.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Prenadamedia. Jakarta.
- Janwari, Yadi. 2015. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi cet. 12. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan.
- Mulyadi. 2013. *Sisrem Akuntansi*. Edisi ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat Jakarta.
- Mustofa, imam. 2015. *Fiqh Mu'amalah kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Ranatarisza, Mirza Maulinarhadi dan Noor, Max Advian. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi Pada Aplikasi Administrasi Bisnis*. UB Press, Malang.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta. Bandung.

Sivanita, Ktut Mangani, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Atas Peerubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

JURNAL:

Fajar Ikhwan Nawawi, Ro'fah Setyowati, dan R.Suharto, 2017. *Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang)*. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, vol. 6 no. 1.

Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani dan Sunan Fanani, 2015. *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya*. Jurnal Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Surabaya, vol. 2 no. 12.

INTERNET:

<https://rio-8.blogspot.com/2014/10/pengertian-prosedur.html?m=1>

<https://www.kompasiana.com/claraayuzilvana/563f4396f77e619609970b18/mengenal-kredit-atau-pinjaman>

<https://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/>

<http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/gadai/dasar-hukum-gadai> (diunduh
tanggal 14th November 2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Angket Pertanyaan Wawancara di PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru

1. Tahun berapa PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru mulai beroperasi ?
2. Apa yang mendasari PT. BRI Syariah mendirikan kantor cabang di Pekanbaru ?
3. Berapa jumlah karyawan di PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru ?
4. Bagaimana struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru ?
5. Apa saja produk yang terdapat pada PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru ?
6. Kapan produk gadai emas (*rahn*) mulai launching di PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru ?
7. Bagaimana konsep gadai emas (*rahn*) di PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru ?
8. Bagaimana prosedur pemberian pinjaman gadai emas (*rahn*) di PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru ?
9. Faktor apa saja yang menyebabkan bukti kepemilikan emas tidak harus ada dalam syarat gadai emas (*rahn*) di PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru ?
10. Akad apa saja yang digunakan dari produk gadai emas (*rahn*) dalam memberikan pinjaman kepada nasabah ?
11. Apa keunggulan dari produk gadai emas (*rahn*) di PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru ?

Nomor : B. 665-KC-PKB/12/2019
Lampiran : -

Pekanbaru, 11 Desember 2019

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Di
Teluk Kuantan.

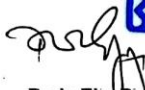
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Jos Prandu
Program : S1Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Benar telah melakukan penelitian di BRISyariah KC Pekanbaru dengan Judul Penelitian "Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Dengan Gadai Emas Pada PT. BRI Syariah KC Pekanbaru".
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT. BANK BRISyariah
KANTOR CABANG PEKANBARU

 
KC Pekanbaru

Dody Eka Putra
Manager Operasional

Tindakan : - Arsip







BIODATA

Data Pribadi

Nama : **Jos Prandu**
Jenis kelamin : Laki -laki
Tempat, tgl. Lahir : Pulau Baru, 23 Juni 1996
Alamat lengkap : Dusun Tanah Teban RT 002 RW 003
Desa Pulau Baru Kec. Kuanan Tengah
Kab. Kuantan Singingi
Agama : Islam
Telepon, Hp : 0822 5075 6699



Riwayat Pendidikan

2003 – 2009 : SD Negeri 028 Pulau Baru Kopah
2009 – 2012 : SMP N 6 Teluk Kuantan
2012 – 2015 : SMA N 2 Teluk Kuantan

Karya ilmiah

: **Skripsi (Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Gadai Emas pada PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru.)**